



PUTUSAN

NOMOR : 155-K/PM II-08/AD/VII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama Lengkap : Aris Budi Nugroho
Pangkat/NRP. : Serka/21010077770880
Jabatan : Ba Intel
Kesatuan : Satgas Kizi Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti (Kesatuan asal Yonzikon 13 Lenteng Agung Jakarta Selatan)
Tempat/Tgl lahir : Kulon Progo, 25 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Seroja No.45 Rt.06/013 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Terdakwa-1 dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa-2 :

Nama Lengkap : Margono
Pangkat/NRP. : Serka/3910806370470
Jabatan : Ba Gudang
Kesatuan : Satgas Kizi Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti (Kesatuan asal Kizi Nubita Ditziad)
Tempat/Tgl lahir : Wonogiri, 15 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kizi Nubita Cogreg Parung Bogor.

Terdakwa-2 dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa-3 :

Nama Lengkap : Nanno
Pangkat/NRP. : Koptu/31950615301173
Jabatan : Ta Angru Tukang Besi
Kesatuan : Satgas Kizi Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti (Kesatuan asal Yonzikon-12 Palembang)
Tempat/Tgl lahir : Boyolali, 12 Nopember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12 Menzikon Ditziad Palembang.

Terdakwa-3 dalam perkara ini tidak ditahan.

/PENGADILAN . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-18/A-18/XI/2012 bulan Nopember 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Menzikon selaku Papera Nomor: Kep/16/IV/2013 tanggal 15 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/79/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap-155/K/PM II-08/AD/VI/2013 tanggal 1 Juli 2013.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : Tap-155/K/PM II-08/AD/VI/2013 tanggal 2 Juli 2013.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/79/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

"Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain"

Sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 531 KUHP.

Dan

Kedua :

"Militer, yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut"

Sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 132 KUHPM.

/b. Oleh ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-1

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan.

Terdakwa-2

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan.

Terdakwa-3

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum (VER) dari rumah sakit level II Hospital Universitaire Justinien Haiti atas nama Everson Dieudonne.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Jeep Ford UN Nopol 24937 No.Rangka MNBBSFE40BW931182, nomor mesin WLAT 1264580 Tipe Ford Ranger warna putih (BA Penyitaan, Surat pinjam pakai Barang Bukti kendaraan UN 24937 dan Penitipan Barang bukti/Foto kendaraan terlampir), karena barang bukti tersebut telah di pinjam pakai, sehingga Oditur Militer tidak menentukan statusnya.

d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing untuk Terdakwa-1 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa-2 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa-3, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan para Terdakwa secara lisan, bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/79/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di daerah Route National No. 03 Limonade Cap Haitien, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Militer di Indonesia dalam hal ini wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

/a. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Bahwa Terdakwa-1 Anas Budhi Nugroho menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 masih berdinast aktif yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti kesatuan asal Yonzikon 13 Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan pangkat Serka NRP. 21010077770880.
- b. Bahwa Terdakwa-2 Margono menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata, selanjutnya tahun 2000 mengikuti Secaba regzi dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 masih berdinast aktif yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti kesatuan asal Kizi Nubika Ditziad dengan pangkat Serka NRP. 3910806370470.
- c. Bahwa Terdakwa-3 Nanno menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata A PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-3 masih berdinast aktif yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti kesatuan asal Yonzikon 12 Palembang dengan pangkat Koptu NRP. 31950615301 173.
- d. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 Kopda Sami Widodo tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor : Sprin/1559/VIII / 2011 tanggal 8 Agustus 2011.
- e. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012 Satgas Kizi TNI Konga XXXII/A MINUSTAH Haiti melaksanakan kegiatan sesuai ETO (Engineering Tasking Order) yakni perbaikan jalan antara Gross Mome-Bassin Bleu, Demolition Hospital Building (penghancuran gedung rumah sakit) di Cap Haitien dan pekerjaan internal Camp Berupa pembuatan patung Garuda.
- f. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012 Perwira Penerangan (Letu Czi Rofki Meristika) memerintahkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 berangkat ke Port Liberte untuk mengambil dokumentasi Demolition Hospital Building (penghancuran gedung rumah sakit) dengan menggunakan kendaraan operasional UN 24937 yang dikemudikan oleh Saksi-2.
- g. Bahwa setelah selesai mengambil dokumentasi Demolition Hospital Building (penghancuran gedung rumah sakit) Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 kembali ke Camp Bumi Garuda di Gonaives. Pada saat melintas di Route National No. 03 Limonade Cap Haitien tiba-tiba ada kendaraan truck yang akan mendahului kendaraan lain dari sebelah kiri arah yang sama karena jarak mobil UN 24937 yang dikemudikan Saksi-2 sudah dekat dengan kendaraan yang datang dari arah kiri depan maka untuk menghindari tabrakan frontal Saksi-2 membanting stir mobil UN 24937 ke arah kanan masuk ke bahu jalan sehingga bagian depan sebelah kanan mobil UN 24937 yang dikemudikan Saksi-2 menabrak anak kecil tersebut.
- h. Bahwa setelah menabrak anak tersebut, para Terdakwa menyaksikan kondisi anak kecil yang terluka dan memerlukan pertolongan tetapi tidak berhenti karena Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 panik dan takut akan aksi massa yang anarkis dari warga setempat, selanjutnya Saksi-2 melanjutkan perjalanan untuk mencari kantor Polisi terdekat tetapi tidak ditemukan.
- i. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 4 km, kendaraan operasional UN 24937 yang dikemudikan Saksi-2 dikejar oleh seseorang pengendara sepeda motor lalu pengendara sepeda motor tersebut menghentikan mobil UN 24937 yang dikemudikan Saksi-2. Tidak lama kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 didatangi banyak warga setempat selanjutnya warga mengganjal ban mobil dan menghalangi mobil UN 24937 dengan menggunakan batu. Tidak lama kemudian Polisi lokal dan UN Security datang mengkoordinasikan masalah kecelakaan tersebut kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 dibawa oleh UN Security ke kantor UN Police di Cap Haitien Haiti.
- j. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Saksi-1 Lettu Laut (P) Dwi Danang Suharnowo melalui handphone dan Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-3 Mayor Czi Yudho Widiarto (Wadansatgas). Kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-4 Letkol Czi Winamo (Dansatgas) yang saat itu sedang melaksanakan cuti di Cuba dan atas perintah Saksi-4 selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada Diredops PMPP.

/k. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

k. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 Saksi-4 selaku Dansatgas bersama tim investigasi dari Military Police Guatemala dan Security Special investigation unit Minustah Cap Haitien menjenguk korban kecelakaan tersebut atas nama Everson Dieudonne berusia lima tahun yang dirawat di rumah sakit JUSTINIEN UNIVERSITY Haiti karena kedua kakinya patah.

l. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 menyaksikan Saksi-2 selaku pengemudi mobil UN Nopol. 24937 telah menyerempet korban anak kecil atas nama Everson Dieudonne namun Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 selaku atasan dari Saksi-2 tidak memerintahkan Saksi-2 agar menghentikan kendaraan untuk turun dari mobil dan memberikan pertolongan terhadap Everson Dieudonne, tetapi Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 justru membiarkan Saksi-2 tetap melanjutkan kendaraan UN Nopol. 24937 setelah menyerempet Everson Dieudonne, adapun kendaraan UN Nopol. 24937 dihentikan oleh pengendara sepeda motor setelah menempuh jarak kurang lebih 4(empat) km dari lokasi kecelakaan.

m. Bahwa berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit level II Hospital Universitaire Justinien Haiti yang di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh dr. Dedi Pumomo yang bertugas di rumah sakit level I Satgas Kizi TNI KongaXXXIIA/ Minustah menerangkan bahwa akibat kecelakaan tersebut korban atas nama Everson Dieudonne berusia lima tahun mengalami cedera kepala gradel (ringan), patah tulang paha 1/3 tengah tungkai kiri (fracture 1/3 medical os femur sinistra), patah tulang tibia 1/3 bawah tungkai kiri (fracture 1/3 proximal ostibias sinistra), patah tulang kapsul paha kanan (fracture os trochanter femur dextra), trauma tumpul abdomen foerut dan luka gores pada limfa/lien (splenic laceration).

Dan

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di daerah Route National No. 03 Limonade Cap Haitien, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Militer di Indonesia dalam hal ini wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa-1 Aris Budi Nugroho menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 masih berdinast aktif yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti kesatuan asal Yonzikon 13 Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan pangkat Serka NRP. 21010077770880.

b. Bahwa Terdakwa-2 Margono menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata, selanjutnya tahun 2000 mengikuti Secaba regzi dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 masih berdinast aktif yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti kesatuan asal Kizi Nubika Ditziad dengan pangkat Serka NRP. 3910806370470.

c. Bahwa Terdakwa-3 Nanno menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata A PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-3 masih berdinast aktif yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti kesatuan asal Yonzikon 12 Palembang dengan pangkat Koptu NRP. 31950615301 173.

d. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 Kopda Sami Widodo tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor : Sprin/1559/VIII / 2011 tanggal 8 Agustus 2011.

e. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012, Pemeriksa Penerangan (Lettu Czi Rofki Meristika) memerintahkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 berangkat ke Port Liberte untuk mengambil dokumentasi Demolition Hospital Building (penghancuran gedung rumah sakit) dengan menggunakan kendaraan operasional UN 24937 yang dikemudikan oleh Saksi-2.

f. Bahwa setelah selesai mengambil dokumentasi Demolition Hospital Building (penghancuran gedung rumah sakit) Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 kembali ke Camp Bumi Garuda di Gonaives. Pada saat melintas di Route National No. 03 Limonade Cap Haitien tiba-tiba ada kendaraan truck yang akan mendahului kendaraan lain dari sebelah kiri arah yang sama karena jarak mobil UN 24937 yang dikemudikan Saksi-2 sudah dekat dengan kendaraan yang datang dari arah kiri depan maka untuk menghindari tabrakan frontal Saksi-2 membanting stir mobil UN 24937 ke arah kanan masuk ke bahu jalan sehingga bagian depan sebelah kanan mobil UN 24937 yang dikemudikan Saksi-2 menabrak anak kecil tersebut.

g. Bahwa setelah menabrak anak tersebut, para Terdakwa menyaksikan kondisi anak kecil yang terluka dan memerlukan pertolongan tetapi tidak berhenti karena Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 panik dan takut akan aksi massa yang anarkis dari warga setempat, selanjutnya Saksi-2 melanjutkan perjalanan untuk mencari kantor Polisi terdekat tetapi tidak ditemukan.

h. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 4 km, kendaraan operasional UN 24937 yang dikemudikan Saksi-2 dikejar oleh seseorang pengendara sepeda motor lalu pengendara sepeda motor tersebut menghentikan mobil UN 24937 yang dikemudikan Saksi-2. Tidak lama kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 didatangi banyak warga setempat selanjutnya warga mengganjal ban mobil dan menghalangi mobil UN 24937 dengan menggunakan batu. Tidak lama kemudian Polisi lokal dan UN Security datang mengkoordinasikan masalah kecelakaan tersebut kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 dibawa oleh UN Security ke kantor UN Police di Cap Haitien Haiti.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Saksi-1 Lettu Laut (P) Dwi Danang Suharnowo melalui handphone dan Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-3 Mayor Czi Yudho Widiarto (Wadansatgas). Kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-4 Letkol Czi Winamo (Dansatgas) yang saat itu sedang melaksanakan cuti di Cuba dan atas perintah Saksi-4 selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada Direnops PMPP.

j. Bahwa tanggal 9 Juli 2012 dan tanggal 12 Juli 2012 Saksi-4 selaku Dansatgas bersama tim investigasi dari Military Police Guatemala dan Security Special investigation unit Minustah Cap Haitien menjenguk korban kecelakaan tersebut atas nama Everson Dieudonne berusia lima tahun yang dirawat di rumah sakit JUSTINIEN UNIVERSITY Haiti karena kedua kakinya patah.

k. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 menyaksikan Saksi-2 selaku pengemudi mobil UN Nopol. 24937 telah menyerempet korban anak kecil atas nama Everson Dieudonne namun Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 selaku atasan dari Saksi-2 tidak memerintahkan Saksi-2 agar menghentikan kendaraan untuk turun dari mobil dan memberikan pertolongan terhadap Everson Dieudonne, tetapi Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 justru membiarkan Saksi-2 tetap melajukan kendaraan UN Nopol. 24937 setelah menyerempet Everson Dieudonne, adapun kendaraan UN Nopol. 24937 dihentikan oleh pengendara sepeda motor setelah menempuh jarak kurang lebih 4(empat) km dari lokasi kecelakaan.

l. Bahwa berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit level II Hospital Universitaire Justinien Haiti yang di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh dr. Dedi Pumomo yang bertugas di rumah sakit level I Satgas Kizi TNI KongaXXXIIA/ Minustah menerangkan bahwa akibat kecelakaan tersebut korban atas nama Everson Dieudonne berusia lima tahun mengalami cedera kepala gradel (ringan), patah tulang paha 1/3 tengah tungkai kiri (fracture 1/3 medical os femur sinistra), patah tulang tibia 1/3 bawah tungkai kiri (fracture 1/3 proximal ostibias sinistra), patah tulang kapsul paha kanan (fracture os trochanter femur dextra), trauma tumpul abdomen foerut dan luka gores pada limfa/lien (splenic laceration).

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

/Kesatu ...



Kesatu
dan
Kedua

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatputusanmahkamahagung.go.id

: Pasal 132 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 (dalam Surat Dakwaan adalah Saksi-2) :

Nama lengkap : Sami Widodo; Pangkat/NRP : Kopda/31010244571281; Jabatan : Tamudi Dump truck; Kesatuan : Yonzikon 13 Lenteng Agung; Tempat dan tanggal lahir : Masingai, 31 Desember 1981; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Yonzikon 13 Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Serka Aris Budi Nugroho, Terdakwa-2 Serka Margono, dan Terdakwa-3 Koptu Nanno, karena satu kesatuan tugas yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti, dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa terhitung bulan Oktober 2011, Saksi yang bergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor : Sprin/1559/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 dengan jabatan Tabek air, namun karena kekurangan tenaga pengemudi, maka sejak awal penugasan Saksi diperintahkan oleh Pasiops Lettu Czi Budi Dwi Santoso sebagai pengemudi kendaraan operasional UN 24937.
3. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012, Saksi yang sedang mengemudikan mobil operasional UN 24937 ke daerah Cap Haitien Haiti dalam rangka mengantar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sepulang dari pengambilan gambar dan video dokumentasi Demolition Hospital (penghancuran gedung rumah sakit) serta mengantar kelengkapan tenda di Port Liberte, telah mengalami kecelakaan lalu lintas.
4. Bahwa pada saat di perjalanan menuju Camp Gonaives (Bumi Garuda Camp) tepatnya di Route National No. 03 Limonade Cap Haitien, tiba-tiba dari arah berlawanan ada truk yang mau mendahului mobil di depannya dan mengambil jalannya Saksi, dan untuk menghindari tabrakan, Saksi membuang setir ke kanan dan menyerempet seorang anak kecil, sampai anak tersebut terpental jatuh tidak bergerak seperti orang mati.
5. Bahwa setelah menyerempet anak kecil, Saksi tidak menghentikan mobilnya, karena Saksi panik dan takut apabila terjadi aksi anarkis dari penduduk setempat, bahkan ketika Saksi minta petunjuk dari para Terdakwa, para Terdakwa diam saja.
6. Bahwa kemudian Saksi terus melanjutkan perjalanan untuk mencari kantor Polisi terdekat, namun sebelum kantor Polisi ditemukan, mobil UN 24937 yang dikemudikan Saksi diberhentikan oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor.
7. Bahwa tak lama kemudian warga setempat sudah berdatangan dan menghalangi mobil serta mengganjal ban mobil dengan menggunakan batu.
8. Bahwa kemudian Polisi lokal dan UN Security datang untuk mengkoordinasikan masalah kecelakaan tersebut, dan Saksi, beserta Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dibawa oleh UN Security ke kantor UN Police di Cap Haitian Haiti.
9. Bahwa cuaca pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi cerah, jalan rata terbuat dari aspal hotmix, dan situasi lalu lintas tidak begitu ramai.

/10. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, Saksi sudah mendapat hukuman dari Dansatgas berupa tahanan ringan selama 7 (tujuh) hari tidak boleh keluar dari barak, dan perkara Saksi sudah di putus pada tanggal 11 Juli 2013 di Dilmil II-08 Jakarta dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 (dalam Surat Dakwaan adalah Saksi-4) :

Nama lengkap : Winarno; Pangkat/NRP : Letkol Czi/11930090890270; Jabatan : Pabandya II; Kesatuan : Dispsamad; Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 14 Pebruari 1970; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek Suad jl. Kalibata Tengah III H 54 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2011, Saksi bergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti, dan berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor : Sprin/1559/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, Saksi menjabat sebagai Dansatgas yang bertanggungjawab membangun infrastruktur yang hancur di negara Haiti.
3. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012, Saksi yang sedang melaksanakan cuti di Kuba mendapat telephone dari Wadan Satgasnya, yaitu Mayor Czi Yudho Widiarto (Saksi-4), yang melaporkan bahwa mobil operasional UN 24937 yang dikemudikan Kopda Sami Widodo (Saksi-1) dengan penumpangnya para Terdakwa telah menyerempet seorang anak kecil berumur 5 tahun, yang bernama Everson Diendonne di daerah Limonade Cap Haitian Haiti.
4. Bahwa setelah menerima laporan kecelakaan tersebut, pada hari itu juga Saksi kembali ke home base di Camp Goinaves (Bumi Garuda Camp) Haiti.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juli 2012, Saksi bersama tim investigasi dari Military Police Guatemala dan security special investigation unit Minustah, melihat korban di rumah sakit dengan kondisi korban sadar, kaki dispalad (kaki di kasih papan, di perban), perut di perban dan korban dikateter, serta bertemu dengan keluarga korban.
6. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013, Saksi melaporkan hal kecelakaan lalin tersebut kepada atasan Saksi Force Commander Minustah, yaitu Mayjen Fernando Goulart, dan atas perintah beliau pada tanggal 12 Juli 2013, Saksi menjenguk korban lagi di rumah sakit dengan kondisi yang relatif sama dengan kondisi waktu itu, untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit yang lebih bagus lagi.
7. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi memerintahkan Saksi-1 agar tidak membawa lagi kendaraan UN tersebut, dan Saksi-1 dilarang keluar dari Camp Goinaves (Bumi Garuda Camp), namun tetap melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya.
8. Bahwa Saksi sering memberikan penekanan kepada seluruh anggotanya, apabila ada kejadian menonjol harus segera dilaporkan secara hierarkis kepada atasannya, atau langsung kepada Saksi sebagai Dansatgas, maupun kepada Mayor Czi Yudho Widiarto (Saksi-4) selaku Wadansatgas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk para Saksi lainnya yang tidak bisa hadir, walaupun sudah dipanggil secara sah menurut undang-undang, yaitu Lettu Laut (P) Dwi Danang Suharnowo NRP. 18155/P yang telah pindah kesatuan, dan Mayor Czi Yudho Widiarto NRP. 11980062050277 yang sedang melaksanakan tugas ke Cirebon, setelah mendapat persetujuan dari Hakim Ketua dan para Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang tidak bisa hadir dari berkas perkara POM sebagai berikut :

/Saksi-3 ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 (dalam Surat Dakwaan adalah Saksi-1) :

Nama lengkap : Dwi Danang Suharnowo; Pangkat/NRP : Lettu Laut (P)/18155/P;Jabatan : Pa Interpreter Prancis/Pasi Intel; Kesatuan : Satgas Kizi TNI Konga XXXII/A MINUSTAH Haiti (Kesatuan asal KRI Teluk Sangkulirang Koarmatim); Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 11 Agustus 1984; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : TD KRI Teluk Sangkulirang-542 Koarmatim Surabaya.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tmt 4 Oktober 2011, karena bergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti, dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor : Sprin/1559/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 dengan jabatan sebagai Pa Interpreter Prancis, tapi sesuai petunjuk Dansatgas, Saksi juga ditunjuk sebagai Pasi Intel Satgas.
3. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012, Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti melaksanakan kegiatan sesuai ETO (Engineering Tasking Order) dari Minustah, yaitu melaksanakan pekerjaan Demolition Hospital Building di Forte Liberte, Nort Department, Haiti, namun sekira pukul 11.00 LT (pukul 22.00 Wib) kendaraan operasional UN yang dikemudikan oleh Kopda Sami Widodo (Saksi-1), dan berpenumpang para Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas di Route National No.3 Limonade Cap Haitien Haiti.
4. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut berdasarkan laporan Terdakwa-1 melalui handphone sekira pukul 11.30 LT (pukul 22.30 Wib).
5. Bahwa setelah menerima laporan kecelakaan tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Wadan Satgas, karena saat itu Dansatgas tidak berada di tempat, dan atas perintah Wadansatgas, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ke GUA MP (Guatemala Military Police) dengan membuat Flash Report ke GUA MP.
6. Bahwa kemudian sesuai petunjuk dari Wadan Satgas, Saksi-1 di non aktifkan sebagai Tamudi, dan melarang Saksi-1 untuk keluar atau meninggalkan Bumi Garuda Camp.
7. Bahwa ada penekanan dari Dansatgas maupun Wadan Satgas, apabila ada kejadian menonjol harus segera dilaporkan secara hirarkhis kepada atasan langsung (Danton/perwira tertua), Pasi Intel atau secara langsung dilaporkan kepada Dansatgas dan Wadan Satgas.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Saksi-1, Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 telah melaporkan secara langsung tentang kecelakaan tersebut kepada Dansatgas ataupun Wadan Satgas.
9. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 mengetahui jika ada kejadian menonjol harus memberikan laporan pada kesempatan pertama, karena hal tersebut selalu disampaikan pada saat apel, jam Komandan, atau ketika ada pergeseran pasukan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 (dalam Surat Dakwaan adalah Saksi-3) :

Nama lengkap : Yudho Widiharto; Pangkat/NRP : Mayor Czi/11980062050 277;Jabatan : Wadansatgas; Kesatuan : Satgas Kizi TNI Konga XXXII/A MINUSTAH Haiti (Kesatuan asal Yonzikon 12 Palembang); Tempat dan tanggal lahir : Pengalengan, 1977; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarga negaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Perumahan Harapan Baru I Jl. Pisang Ambon Raya No.10 Rt.003/017 Kota Baru Bekasi.

/Pada ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 sejak bulan April 2011 di Sentul, pada saat melaksanakan PDT dalam rangka penugasan Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti, dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan November 2011, Saksi bergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor : Sprin/1559/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, dengan jabatan sebagai Wadan Satgas.
3. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Wadan Satgas, adalah mewakili Komandan jika Komandan tidak ada di tempat, sebagai koordinator staf memberikan saran kepada Komandan, bertanggungjawab terhadap urusan dinas dalam, dan melakukan pengawasan terhadap satuan bawah dalam melaksanakan perintah Komandan.
4. Bahwa atasan Saksi yang berhak memerintah dan memberi petunjuk, serta menerima laporan dari Saksi, adalah Letkol Czi Winarno (Saksi-2) sebagai Dansatgas Kizi TNI Konga XXXII-A/Minustah Haiti.
5. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012, Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti sedang melaksanakan kegiatan perbaikan jalan antara Gross Morne-Bassin Bleu, penghancuran gedung rumah sakit di Cap Haitien dan pekerjaan internal Camp berupa pembuatan patung Garuda.
6. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012 sekira pukul 12.30 waktu setempat, Saksi yang sedang berada di Logbase, Port Au Prince mewakili Komandan mengikuti Engineering Meeting yang dilaksanakan setiap hari Jumat mendapat laporan dari Kapten Czi Saepudin selaku Perwira tertua dalam kegiatan penghancuran gedung rumah sakit di Cap Haitien, bahwa mobil operasional UN 24937 yang dikemudikan Saksi-1 menabrak seorang anak penduduk setempat di daerah Limonade Cap Haitien, sehingga anak tersebut mengalami patah tulang di kedua kakinya.
7. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi setelah mobil operasional UN 24937 yang dikemudikan Saksi-1 mengantar personil ke Cap Haitien, yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 dalam rangka pengambilan dokumentasi penghancuran rumah sakit, dan akan kembali ke Gonaives dalam rangka pengambilan logistik.
8. Bahwa setelah menerima laporan kejadian kecelakaan tersebut, Saksi langsung melaporkan kepada Dansatgas lewat handphone sampai empat atau lima kali, tetapi tidak bisa bahkan lewat BBM dan facebook pun juga tidak bisa.
9. Bahwa sekira pukul 16.00 Saksi menghubungi KBRI Cuba, menyampaikan pesan agar Dansatgas menghubungi Saksi, dan sekira pukul 18.15 Dansatgas menghubungi Saksi, dan Saksi melaporkan kejadian kecelakaan mobil operasional UN 24937 yang dikemudikan Saksi-1, selanjutnya Dansatgas memerintahkan Saksi melaporkan kepada Direnops PMPP TNI melalui BBM dan membuat lapharsus.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan pada bulan Oktober tahun 2011 Terdakwa bergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 berdinis di Yonzikon 13 Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan pangkat Serka NRP.21010077770880.
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2011, Terdakwa-1 bergabung dalam Satgas Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti berdasarkan surat perintah Panglima TNI Nomor : Sprin/1559/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, dengan jabatan sebagai Ba intel, dan atas perintah Dansatgas, Terdakwa merangkap sebagai Bintara penerangan.

/3. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1991, lulus dengan pangkat Prada, dan pada tahun 2000 Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secabaregzi, setelah lulus dengan pangkat Serda, Terdakwa ditugaskan di Kizi Nubika Ditziad, dan pada bulan Oktober tahun 2011 Terdakwa bergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 berdinis di Yonzikon 13 Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan pangkat Serka NRP.3910806370470.
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2011, Terdakwa-2 bergabung dalam Satgas Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti berdasarkan surat perintah Panglima TNI Nomor : Sprin/1559/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, dengan jabatan sebagai Ba gudang.
5. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata A PK tahun 1995, lulus dengan pangkat Prada, dan pada bulan Oktober tahun 2011 Terdakwa bergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-3 berdinis di Yonzikon 13 Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan pangkat Koptu NRP.31950615301173.
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 Terdakwa-3 tergabung dalam Satgas Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti berdasarkan surat perintah Panglima TNI Nomor : Sprin/1559/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, dengan jabatan sebagai Ta angru Tukang Besi.
7. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012 sekira pukul 10.00 LT waktu setempat, Saksi-1 yang sedang mengemudikan mobil operasional UN 24937, dengan penumpang dalam mobil tersebut adalah Terdakwa-1 yang duduk di sebelah kiri Saksi-1, Terdakwa-2 yang duduk di belakang Terdakwa-1, dan Terdakwa-3 yang duduk di samping kanan Terdakwa-2 telah mengalami kecelakaan lalu lintas di Rute National No 3 Cap Haitien Haiti.
8. Bahwa Saksi-1 yang mengemudikan mobil operasional UN 24937 dengan penumpangnya dalam mobil tersebut adalah para Terdakwa, sedang dalam perjalanan mau kembali dari pengambilan gambar penghancuran gedung rumah sakit di Port Liberte menuju Camp Gonaives (Bumi Garuda Camp).
9. Bahwa ketika mobil yang ditumpangi para Terdakwa melintas di Route National No. 3 daerah CAP Haitien Haiti, tiba-tiba dari arah berlawanan ada truk yang akan mendahului mobil didepannya mengambil jalan Saksi-1, sehingga untuk menghindari tabrakan frontal, maka Saksi-1 membanting stir ke kanan masuk bahu jalan dan menyerempet seorang anak kecil yang sedang berada di bahu jalan, sampai anak tersebut terpelantai jatuh tidak bergerak seperti orang mati.
10. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengurangi laju kendaraannya, namun tidak menghentikan kendaraannya dan terus berjalan, karena Saksi-1 dalam kondisi bingung dan panik.
11. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada para Terdakwa "kita harus bagaimana", namun para Terdakwa diam semua tidak ada yang menjawab pertanyaan Saksi-1, dan setelah mobil yang dikemudikan Saksi-1 berjalan kurang lebih 4 Km ada seorang yang mengendarai sepeda motor mengejar dan menghadang mobil yang ditumpangi para Terdakwa, kemudian mobil yang ditumpangi para Terdakwa di kepong oleh penduduk setempat.
12. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menghubungi Lettu Laut (P) Dwi Danang Suhamowo (Saksi-3) melalui handphone, dan tidak lama kemudian Polisi lokal dan UN Security mendatangi tempat terjadinya kecelakaan tersebut, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Saksi-1 di bawa oleh UN Security ke kantor UN Police di Cap Haitien Haiti.
13. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 tidak berupaya melakukan pertolongan kepada anak kecil yang terserempet mobil UN 24937 yang para Terdakwa tumpangi, dan tidak menyuruh menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-1, karena para Terdakwa panik, bingung dan takut terjadi tindakan anarkhis dari penduduk setempat, sehingga maksud dari para Terdakwa adalah mencari kantor Polisi lokal terdekat.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

/Surat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum (VER) dari rumah sakit level II Hospital Universitaire Justinien Haiti atas nama Everson Dieudonne.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Jeep Ford UN Nopol 24937 No.Rangka MNBBSFE40BW931182, nomor mesin WLAT 1264580 Tipe Ford Ranger warna putih (BA Penyitaan, Surat pinjam pakai Barang Bukti kendaraan UN 24937 dan Penitipan Barang bukti/Foto kendaraan terlampir).

Yang untuk bukti surat berupa foto copy Visum Et Repertum (VER) dari rumah sakit level II Hospital Universitaire Justinien Haiti atas nama Everson Dieudonne, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan mobil Jeep Ford UN Nopol 24937 No.Rangka MNBBSFE40BW931182, nomor mesin WLAT 1264580 Tipe Ford Ranger warna putih hanya berupa surat-suratnya saja, karena mobil tersebut sudah di pinjam pakai oleh pihak kesatuan para Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan pada bulan Oktober tahun 2011 Terdakwa bergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 berdinis di Yonzikon 13 Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan pangkat Serka NRP.21010077770880.
2. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2011, Terdakwa-1 bergabung dalam Satgas Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti berdasarkan surat perintah Panglima TNI Nomor : Sprin/1559/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, dengan jabatan sebagai Ba intel, dan atas perintah Dansatgas, Terdakwa merangkap sebagai Bintara penerangan.
3. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1991, lulus dengan pangkat Prada, dan pada tahun 2000 Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secabaregzi, setelah lulus dengan pangkat Serda, Terdakwa ditugaskan di Kizi Nubika Ditziad, dan pada bulan Oktober tahun 2011 Terdakwa bergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 berdinis di Yonzikon 13 Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan pangkat Serka NRP.3910806370470.
4. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2011, Terdakwa-2 bergabung dalam Satgas Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti berdasarkan surat perintah Panglima TNI Nomor : Sprin/1559/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, dengan jabatan sebagai Ba gudang.
5. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata A PK tahun 1995, lulus dengan pangkat Prada, dan pada bulan Oktober tahun 2011 Terdakwa bergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-3 berdinis di Yonzikon 13 Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan pangkat Koptu NRP.31950615301173.
6. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2011 Terdakwa-3 tergabung dalam Satgas Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti berdasarkan surat perintah Panglima TNI Nomor : Sprin/1559/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, dengan jabatan sebagai Ta angru Tukang Besi.
7. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2012 sekira pukul 10.00 LT waktu setempat, Saksi-1 yang sedang mengemudikan mobil operasional UN 24937, dengan penumpang dalam mobil tersebut adalah Terdakwa-1 yang duduk di sebelah kiri Saksi-1, Terdakwa-2 yang duduk di belakang Terdakwa-1, dan Terdakwa-3 yang duduk di samping kanan Terdakwa-2 telah mengalami kecelakaan lalu lintas di Rute National No 3 Cap Haitien Haiti.

/8. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar Saksi-1 yang mengendarai mobil operasional UN 24937 dengan penumpangnya dalam mobil tersebut adalah para Terdakwa, sedang dalam perjalanan mau kembali dari pengambilan gambar penghancuran gedung rumah sakit di Port Liberte menuju Camp Gonaives (Bumi Garuda Camp).
9. Bahwa benar ketika mobil yang ditumpangi para Terdakwa melintas di Route National No. 3 daerah CAP Haitien Haiti, tiba-tiba dari arah berlawanan ada truk yang akan mendahului mobil didepannya mengambil jalan Saksi-1, sehingga untuk menghindari tabrakan frontal, maka Saksi-1 membanting stir ke kanan masuk bahu jalan dan menyerempet seorang anak kecil yang sedang berada di bahu jalan, sampai anak tersebut terpelantai jatuh tidak bergerak seperti orang mati.
10. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bertanya kepada para Terdakwa "kita harus bagaimana", namun para Terdakwa diam semua tidak ada yang menjawab pertanyaan Saksi-1, dan setelah mobil yang dikemudikan Saksi-1 berjalan kurang lebih 4 Km ada seorang yang mengendarai sepeda motor mengejar dan menghadang mobil yang ditumpangi para Terdakwa, kemudian mobil yang ditumpangi para Terdakwa di kepung oleh penduduk setempat.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Lettu Laut (P) Dwi Danang Suhamowo (Saksi-3) melalui handphone, dan Saksi-3 melaporkan kepada Mayor Czi Yudho Widiarto (Saksi-4) sebagai Wadansatgas.
12. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2012 sekira pukul 12.30 waktu setempat, Saksi-4 melaporkan kepada Letkol Czi Winamo (Saksi-2) sebagai Dansatgas yang saat itu sedang melaksanakan cuti di Cuba, dengan laporan bahwa mobil operasional UN 24937 yang dikemudikan Kopda Sami Widodo (Saksi-1) dengan penumpangnya para Terdakwa telah menyerempet seorang anak kecil berumur 5 tahun, yang bernama Everson Diendonne di daerah Limonade Cap Haitian Haiti.
13. Bahwa benar setelah menerima laporan kecelakaan tersebut, Saksi-2 memerintahkan Saksi-4 melaporkan terjadinya kecelakaan tersebut kepada Direnops PMPP TNI melalui BBM dan membuat lapharsus, dan pada hari itu juga Saksi-2 kembali ke home base di Camp Goinaves (Bumi Garuda Camp).
14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 Juli 2012, Saksi-2 bersama tim investigasi dari Military Police Guatemala dan security special investigation unit Minustah, melihat korban Everson Diendonne di rumah sakit dengan kondisi korban sadar, kaki dispalad (kaki di kasih papan, di perban), perut di perban dan korban di kateter, serta Saksi-2 bertemu dengan keluarga korban.
15. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2013, Saksi-2 melaporkan hal kecelakaan lalu lintas tersebut kepada atasan Saksi-2 Force Commander Minustah, yaitu Mayjen Fernando Goulart, dan atas perintah beliau pada tanggal 12 Juli 2013, Saksi-2 menjenguk korban lagi di rumah sakit dengan kondisi yang relatif sama dengan kondisi waktu itu, untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit yang lebih bagus lagi.
16. Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 agar tidak membawa lagi kendaraan UN tersebut, dan Saksi-1 dilarang keluar dari Camp Goinaves (Bumi Garuda Camp), namun tetap melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya.
17. Bahwa benar Saksi-2 sering memberikan penekanan kepada seluruh anggotanya, apabila ada kejadian menonjol harus segera dilaporkan secara hierarkis kepada atasannya, atau langsung kepada Saksi-2 sebagai Dansatgas, ataupun kepada Saksi-4 selaku Wadansatgas.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

/Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Dakwaan pada Tuntutan I dan II disusun secara Kumulatif, yaitu Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu.

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut"

Unsur Ketiga : "Tidak memberi pertolongan yang dapat diberi kan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain"

Dakwaan Kedua.

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan"

Unsur Ketiga : "Dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu "Barangsiapa".

Bahwa yang di maksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk terhadap diri para Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan diperkuat dengan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan pada bulan Oktober tahun 2011 Terdakwa bergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 berdinis di Yonzikon 13 Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan pangkat Serka NRP.21010077770880.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1991, lulus dengan pangkat Prada, dan pada tahun 2000 Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secabaregzi, setelah lulus dengan pangkat Serda, Terdakwa ditugaskan di Kizi Nubika Ditziad, dan pada bulan Oktober tahun 2011 Terdakwa bergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 berdinis di Yonzikon 13 Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan pangkat Serka NRP.3910806370470.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata A PK tahun 1995, lulus dengan pangkat Prada, dan pada bulan Oktober tahun 2011 Terdakwa bergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-3 berdinis di Yonzikon 13 Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan pangkat Koptu NRP.31950615301173.
4. Bahwa benar para Terdakwa di persidangan menyatakan sehat secara jasmani dan rohaninya, serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

/Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut".

Yang dimaksud dengan "ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut", adalah bahwa para Terdakwa melihat sendiri ada korban dari akibat kecelakaan yang sedang menghadapi maut antara hidup ataupun mati.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan diperkuat dengan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2012 sekira pukul 10.00 LT waktu setempat, Saksi-1 yang sedang mengemudikan mobil operasional UN 24937, dengan penumpang dalam mobil tersebut adalah Terdakwa-1, yang duduk di sebelah kiri Saksi-1, Terdakwa-2 yang duduk di belakang Terdakwa-1, dan Terdakwa-3 yang duduk di samping kanan Terdakwa-2 telah mengalami kecelakaan lalu lintas di Rute National No 3 Cap Haitien Haiti.
2. Bahwa benar Saksi-1 yang mengemudikan mobil operasional UN 24937 dengan penumpangnya dalam mobil tersebut adalah para Terdakwa, sedang dalam perjalanan mau kembali dari pengambilan gambar penghancuran gedung rumah sakit di Port Liberte menuju Camp Gonaives (Bumi Garuda Camp).
3. Bahwa benar ketika mobil yang ditumpangi para Terdakwa melintas di Route National No. 3 daerah CAP Haitien Haiti, tiba-tiba dari arah berlawanan ada truk yang akan mendahului mobil didepannya mengambil jalan Saksi-1, sehingga untuk menghindari tabrakan frontal, maka Saksi-1 membanting setir ke kanan masuk bahu jalan dan menyerempet seorang anak kecil yang sedang berada di bahu jalan, sampai anak tersebut terpelantai jatuh tidak bergerak seperti orang mati.
4. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 melihat mobil yang ditumpangi mereka yang dikemudikan oleh Saksi-1 telah menyerempet seorang anak kecil an. Everson Dieudonne berumur 5 tahun yang sedang berada di bahu jalan, sampai anak kecil tersebut terpelantai jatuh tidak bergerak seperti orang mati, namun para Terdakwa hanya menyaksikan saja korban tersebut tanpa melakukan apa-apa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "Tidak memberikan pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain".

- Yang dimaksud dengan "tidak memberikan pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain", adalah bahwa para Terdakwa tidak ada niat baik untuk memberikan pertolongan yang sepatutnya kepada si korban, pada hal apabila pertolongan tersebut diberikan para Terdakwa kepada korban, perbuatannya tersebut tidak membahayakan diri para Terdakwa ataupun orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan diperkuat dengan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar para Terdakwa melihat kalau mobil yang ditumpangi para Terdakwa, yang dikemudikan oleh Saksi-1 telah menyerempet seorang anak kecil an. Everson Dieudonne berumur 5 tahun yang sedang berada di bahu jalan, sampai anak kecil tersebut terpelantai jatuh tidak bergerak seperti orang mati, namun para Terdakwa hanya menyaksikan saja korban tersebut tanpa melakukan apa-apa, pada hal apabila para Terdakwa memberikan pertolongan yang sepatutnya kepada si korban, perbuatan para Terdakwa tersebut tidak membahayakan diri para Terdakwa ataupun orang lain (Saksi-1 sebagai pengemudi kendaraan UN 24937 tersebut).

/Dengan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Tidak memberikan pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

- Bahwa menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM, yang di maksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang di maksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan diperkuat dengan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan pada bulan Oktober tahun 2011 Terdakwa bergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 berdinas di Yonzikon 13 Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan pangkat Serka NRP.21010077770880.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1991, lulus dengan pangkat Prada, dan pada tahun 2000 Terdakwa-2 mengikuti pendidikan Secabaregzi, setelah lulus dengan pangkat Serda, Terdakwa ditugaskan di Kizi Nubika Ditziad, dan pada bulan Oktober tahun 2011 Terdakwa bergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 berdinas di Yonzikon 13 Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan pangkat Serka NRP.3910806370470.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata A PK tahun 1995, lulus dengan pangkat Prada, dan pada bulan Oktober tahun 2011 Terdakwa bergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-A MINUSTAH Haiti, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-3 berdinas di Yonzikon 13 Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan pangkat Koptu NRP.31950615301173.
4. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Zikon selaku Papera Nomor : Kep/16/IV/2013, tanggal 15 April 2013, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Aris Budi Nugroho NRP. 21010077770880 (Terdakwa-1), dan Koptu Nanno (Terdakwa-3) NRP.31950615301173 setelah di periksa identitasnya para Terdakwa dipersidangan ini, ternyata benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 lah orangnya.
5. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirziad selaku Papera Nomor : Kep/ /2013, tanggal 2013, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Margono NRP. 3910806370470 (Terdakwa-2), dan setelah di periksa identitasnya Terdakwa-2 dipersidangan ini, ternyata benar Terdakwa-2 lah orangnya.
4. Bahwa benar para Terdakwa sejak menjadi Prajurit TNI AD tidak pernah mengakhiri ikatan dinasnya yang dapat merubah status para Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

/Unsur ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kedua "Yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan".

Yang di maksud dengan "Yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan" adalah bahwa sewaktu tindak pidana dilakukan oleh anak buahnya/bawahannya, para Terdakwa sebagai atasannya melihat tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak buahnya/bawahannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan diperkuat dengan alat bukti lain, serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2012 sekira pukul 10.00 LT waktu setempat, Saksi-1 yang sedang mengemudikan mobil operasional UN 24937, dengan penumpang dalam mobil tersebut adalah Terdakwa-1 yang duduk di sebelah kiri Saksi-1, Terdakwa-2 yang duduk di belakang Terdakwa-1, dan Terdakwa-3 yang duduk di samping kanan Terdakwa-2 telah mengalami kecelakaan lalu lintas di Rute National No 3 Cap Haitien Haiti.
2. Bahwa benar Saksi-1 yang mengemudikan mobil operasional UN 24937 dengan penumpangnya dalam mobil tersebut adalah para Terdakwa, sedang dalam perjalanan mau kembali dari pengambilan gambar penghancuran gedung rumah sakit di Port Liberte menuju Camp Gonaives (Bumi Garuda Camp).
3. Bahwa benar ketika mobil yang ditumpangi para Terdakwa melintas di Route National No. 3 daerah CAP Haitien Haiti, tiba-tiba dari arah berlawanan ada truk yang akan mendahului mobil didepannya mengambil jalan Saksi-1, sehingga untuk menghindari tabrakan frontal, maka Saksi-1 membanting stir ke kanan masuk bahu jalan dan menyerempet seorang anak kecil yang sedang berada di bahu jalan, sampai anak tersebut terpental jatuh tidak bergerak seperti orang mati.
4. Bahwa benar sewaktu Saksi-1 sebagai pengemudi mobil UN 24937 menyerempet seorang anak kecil an. Everson Dieudonne berumur 5 tahun yang sedang berada di bahu jalan, sampai anak kecil tersebut terpental jatuh tidak bergerak seperti layaknya orang mati, para Terdakwa melihat kejadian tersebut, karena para Terdakwa berada dalam satu mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1 tersebut.
5. Bahwa benar Saksi-1 yang berpangkat Kopda secara hirarkhis kepangkatan dalam Militer, adalah bawahan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang kedua-duanya berpangkat Serka, serta Terdakwa-3 yang berpangkat Koptu, atau dengan kata lain bahwa para Terdakwa adalah atasan dari Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga "Dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut".

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan "tidak mengambil suatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut" adalah bahwa para Terdakwa sebagai atasan dari Saksi-1 tidak ada mengambil suatu tindakan kepada Saksi-1 yang telah menyebabkan terjadinya suatu kejahatan (kecelakaan lalu lintas), pada hal para Terdakwa mempunyai kewenangan untuk itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan diperkuat dengan alat bukti lain, serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar para Terdakwa melihat mobil yang ditumpangi para Terdakwa, yang dikemudikan oleh Saksi-1 telah menyerempet seorang anak kecil an. Everson Dieudonne berumur 5 tahun yang

/sedang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedang berada di bahu jalan, sampai unsur ketiga tersebut terpental jatuh tidak bergerak, seperti layaknya orang mati, namun para Terdakwa hanya menyaksikan saja korban tersebut tanpa melakukan apa-apa, pada hal para Terdakwa secara hirarkhis militer adalah atasan Saksi-1, yang dapat memerintahkan langsung Saksi-1 untuk menghentikan kendaraannya dan memerintahkan Saksi-1 untuk turun dari mobil memberikan pertolongan kepada korban, namun hal tersebut tidak dilakukan para Terdakwa, padahal para Terdakwa mempunyai kewenangan untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu.

"Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain"

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 531 KUHP.

Dan

Kedua.

"Militer, yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 132 KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena para Terdakwa merasa panik dan takut akan aksi anarkis masyarakat setempat setelah mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1, dan yang ditumpangi para Terdakwa menabrak seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang bernama Everson Dieudone.
2. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, adalah karena mobil UN 24937 yang ditumpangi para Terdakwa, yang dikemudikan oleh Saksi-1 ketika melintas di Route National No. 3 CAP Haitien Haiti dari arah berlawanan ada truk yang akan mendahului mobil didepannya mengambil jalan Saksi-1, sehingga untuk menghindari tabrakan frontal, maka Saksi-1 membanting stir ke kanan masuk bahu jalan dan menyerempet seorang anak kecil yang sedang berada di bahu jalan.
3. Bahwa para Terdakwa tidak memerintahkan Saksi-1 untuk menghentikan kendaraannya, selain karena para Terdakwa panik dan takut, juga karena mau mencari kantor Polisi lokal terdekat untuk melaporkan kejadian tersebut, namun keburu di cegat oleh masyarakat setempat.
4. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Level II Hospital Universitaire Justinien Haiti atas nama Everson Dieudonne korban mengalami patah tulang paha 1/3 tengah tungkai kiri, patah tulang tibia 1/3 bawah tungkai kiri, dan patah tulang kapsul paha kanan.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

/Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, karena Saksi-1 yang sedang mengemudikan mobil UN 24937 mau menghindari tabrakan dari kendaraan yang datang dari arah berlawanan telah mengambil jalannya kendaraan Saksi-1, dan untuk menghindari tabrakan tersebut, maka Saksi-1 membanting setirnya ke kanan, sehingga masuk bahu jalan dan menyerempet seorang anak kecil.

2. Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut, para Terdakwa berada dalam satu mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1, yang secara kepangkatan para Terdakwa adalah seniornya Saksi-1, dan karena para Terdakwa sebagai senior tidak mengambil suatu tindakan yang sepatutnya kepada Saksi-1 yang telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya, padahal para Terdakwa mempunyai kewenangan untuk itu, maka sebagai tanggung jawab komando para Terdakwapun menanggung akibatnya.

3. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, para Terdakwa sedang menjalankan tugas negara, yaitu sebagai Pasukan Kontingen Garuda (Konga) XXXII-A Minustah di Haiti, yang tugas pokoknya adalah membangun infrastruktur yang hancur akibat perang.

4. Bahwa sejak awal terjadinya perkara ini, para Terdakwa tidak pernah di tahan oleh Komandannya, karena memang tenaga para Terdakwa sangat dibutuhkan di kesatuan tugasnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah bijak apabila pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer tidak perlu dijalanai para Terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana, tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik, sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi.
2. ParaTerdakwa sebelum terjadinya tindak pidana ini, belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa tidak langsung berupaya menolong korban.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra Negara Kesatuan Republik Indonesia di mata masyarakat internasional.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya perbuatan para Terdakwa harus di pidana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus di pidana, maka para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1(satu) lembar foto copy Visum Et Repertum (VER) dari rumah sakit level II Hospital Universitaire Justinien Haiti atas nama Everson Dieudonne.

/ Oleh ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka perlu dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1(satu) unit kendaraan mobil Jeep Ford UN Nopol 24937 No.Rangka MNBBSFE40BW931182, nomor mesin WLAT 1264580 Tipe Ford Ranger warna putih (BA Penyitaan, Surat pinjam pakai Barang Bukti kendaraan UN 24937 dan Penitipan Barang bukti/Foto kendaraan terlampir).

Bahwa sewaktu pemeriksaan barang bukti mobil UN 24937, Oditur Militer tidak bisa menghadirkannya di halaman kantor Dilmil II-08 Jakarta, karena mobil tersebut sudah dipinjam pakai oleh Oditur Militer kepada kesatuan para Terdakwa (Satgas Kizi Konga XXXII-A Minustah) sebagai kendaraan operasional, tapi Oditur Militer hanya bisa memperlihatkan surat-surat tentang Berita Acara Penyitaan, Berita Acara Penitipan Barang Bukti dan photo kendaraan UN 24937, sehingga untuk barang bukti mobil UN 24937 tersebut, Majelis Hakim tidak bisa menentukan statusnya, sedangkan untuk surat-surat yang berkaitan dengan mobil tersebut karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka perlu dilekatkan dalam berkas perkara sebagai barang bukti surat.

Mengingat : 1. Pasal 531 KUHP.
2. Pasal 132 KUHPM, Pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Terdakwa-1 tersebut di atas yaitu : Aris Budi Nugroho, Serka NRP. 21010077770880.
2. Terdakwa-2 tersebut di atas yaitu : Margono, Serka NRP. 3910806370470.
3. Terdakwa-3 tersebut di atas yaitu : Nanno, Koptu NRP. 31950615301173.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain"

dan

Kedua :

"Militer, yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan, dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut "

3. Memidana para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Terdakwa-2 :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Terdakwa-3 :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

/ Dengan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila di kemudian hari para Terpidana melakukan tindak pidana lain, atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam Pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum (VER) dari rumah sakit level II Hospital Universitaire Justinien Haiti atas nama Everson Dieudonne.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan, 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti, dan 1 (satu) lembar photo kendaraan UN 24937.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara untuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa-3 sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, S.H, LETKOL CHK NRP.1930004780966 sebagai Hakim Ketua, serta IMMANUEL P SIMANJUNTAK, S.H. MAYOR SUS NRP.520868 dan F.X. RAGA SEJATI, S.H, MAYOR CHK NRP.545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALIBUN, S.H, KAPTEN CHK NRP.2920016820371, Panitera AGUS HANDAKA, S.H, KAPTEN CHK NRP.2920086530168 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh para Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

KIRTO, S.H
LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA I

TTD

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H
MAYOR SUS NRP 520868

HAKIM ANGGOTA I

TTD

F.X. RAGA SEJATI, S.H
MAYOR CHK NRP 545034

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H
KAPTEN CHK NRP. 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)